



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

KEPADA YANG BERKAITAN
DAN KEPADA MASYARAKAT
PERTANGGUNGJAWABAN




PERANGKAT DAERAH
PENGUSUL

BPKAD

PARAF AUTENTIKASI

ASISTEN ()	/b
KEPALA PERANGKAT DAERAH	ny
KABAG HUKUM	De

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021 Nomor 6);

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

dan

BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021




Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan yang memuat :
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan;
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan ikhtisar keuangan Badan Usaha Milik Daerah,

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a. a. pendapatan	Rp	1.557.981.071.192,86	
b. b. belanja	Rp	1.524.536.819.991,82	
	Surplus		Rp 33.444.251.201,04
c. c. pembiayaan			
-Penerimaan	Rp	89.789.488.509,67	
d. -Pengeluaran	Rp	1.166.666.667,00	
pembiayaan neto			Rp 88.622.821.842,67
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			Rp 122.067.073.043,71

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp44.052.471.611,86 dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	1.513.928.599.581,00
b. realisasi	Rp	1.557.981.071.192,86
selisih lebih/(kurang)	Rp	44.052.471.611,86

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp77.981.268.099,18 dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran belanja setelah perubahan	Rp	1.602.518.088.091,00
b. realisasi	Rp	1.524.536.819.991,82
selisih lebih/(kurang)	Rp	77.981.268.099,18

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp122.033.739.711,04 dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran surplus/defisit setelah perubahan	Rp	(88.589.488.510,00)
b. realisasi	Rp	33.444.251.201,04
selisih lebih/(kurang)	Rp	122.033.739.711,04

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,33 dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp	89.789.488.510,00
b. realisasi	Rp	89.789.488.509,67
selisih lebih/(kurang)	Rp	0,33

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	A
KEPALA PERANGKAT DAERAH	ny
KABAG HUKUM	Da

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp33.333.333,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp	1.200.000.000,00
b. realisasi	Rp	1.166.666.667,00
selisih lebih/(kurang)	Rp	33.333.333,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. (33.333.332,67) dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	88.589.488.510,00
b. realisasi	Rp	88.622.821.842,67
selisih lebih/(kurang)	Rp	(33.333.332,67)

Pasal 4

Neraca Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. jumlah aset;	Rp	2.625.592.876.822,70
b. jumlah kewajiban;	Rp	62.947.801.874,89
c. jumlah ekuitas.	Rp	2.562.645.074.947,81

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	A
KEPALA PERANGKAT DAERAH	ny
KABAG HUKUM	DA

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari tahun 2021 :	Rp	89.932.568.661,94
b. arus kas dari aktivitas operasi :	Rp	182.151.424.349,04
c. arus kas dari aktivitas investasi :	Rp	(148.707.173.148,00)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan :	Rp	(1.166.666.667,00)
e. arus kas dari aktivitas transitoris :	Rp	(1.008.548,00)
f. saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2021 :	Rp	122.209.144.647,98




Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp	1.635.247.742.859,32	
b. beban	Rp	<u>1.523.560.430.724,31</u>	
Surplus/Defisit dari Operasi	Rp	111.687.312.135,01	
c. surplus/defisit dari kegiatan non operasional	Rp	<u>(4.722.521.123,00)</u>	
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp		106.964.791.012,01
d. pos luar biasa	Rp		<u>-</u>
Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp		106.964.791.012,01

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:




PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

a. saldo anggaran lebih awal	Rp	89.789.488.509,67	
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp	89.789.488.509,67	
subtotal	Rp	-	
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	122.067.073.043,71	
subtotal			Rp 122.067.073.043,71
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya			Rp -
e. lain-lain			Rp -
Saldo Anggaran Lebih Akhir			Rp 122.067.073.043,71

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. ekuitas awal	Rp	2.534.837.975.601,91
b. surplus/defisit Laporan Operasional	Rp	106.964.791.012,01
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar :		
Koreksi Atas Kesalahan Pembukuan Tahun Lalu	Rp	(709.733.600,00)
Koreksi Lain-lain	Rp	-
Koreksi Atas Pendapatan (Laporan Operasional)	Rp	-
Koreksi Atas Beban	Rp	-
Koreksi Atas Piutang	Rp	(4.906.549.536,00)
Koreksi Nilai Penyisihan Piutang	Rp	-
Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	3.115.005.414,00
Koreksi Nilai Utang	Rp	19.823.605.642,40
Koreksi Nilai Persediaan	Rp	809.930,26
Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap	Rp	(248.747.329,10)
Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lainnya	Rp	(96.232.082.187,67)
Ekuitas Akhir	Rp	2.562.645.074.947,81

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g berisikan informasi naratif, kuantitatif dan kualitatif atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas.

Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XX terdiri atas :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), terdiri atas;
 - 1. Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - 2. Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - 3. Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	/b
KEPALA PERANGKAT DAERAH	m
KABAG HUKUM	D

- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap daerah;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - 1. Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah
 - 2. Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah




(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Bupati.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 25 Juli 2022




BUPATI PARIGI MOUTONG,


SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 25 Juli 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,**


ZULFINASRAN

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG, PROVINSI SULAWESI TENGAH : 46,03/2022.